

Peranan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Malam Hari

ABSTRACT

This scientific This study aims to evaluate the effectiveness of legal aid litigation in handling aggravated theft crimes committed at night, focusing on a case study involving suspected theft in an enclosed residential yard during nighttime. Aggravated theft is a type of criminal offense that requires careful legal handling due to its impact on victims and the severity of the perpetrator's actions. In such cases, legal aid plays a crucial role in providing defense for suspects, especially those who are financially disadvantaged. The research employs a qualitative approach using a case study method, analyzing the legal aid litigation process from the investigation stage to trial. The findings indicate that the role of legal aid lawyers is effective in safeguarding the rights of suspects, reducing the potential for human rights violations, and ensuring a fair judicial process. However, several challenges persist in its implementation, including the limited number of legal aid lawyers and the public's low awareness of their right to legal assistance. This study recommends strengthening institutional support and enhancing public education regarding the right to legal aid to improve the effectiveness of criminal case handling.

Keywords: Litigation Legal Aid, Theft with Aggravation, Criminal Case

ABSTRAK

Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas litigasi bantuan hukum dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari, dengan fokus pada studi kasus dugaan pencurian di halaman rumah tertutup pada malam hari. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan penanganan hukum secara cermat karena berdampak pada korban dan beratnya tindakan pelaku. Dalam kasus seperti ini, bantuan hukum memegang peranan penting dalam memberikan pembelaan bagi tersangka, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan menganalisis proses litigasi bantuan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengacara bantuan hukum efektif dalam menjaga hak-hak tersangka, mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan menjamin proses peradilan yang adil. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain terbatasnya jumlah pengacara bantuan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka atas bantuan hukum. Penelitian ini merekomendasikan

penguatan dukungan kelembagaan dan peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana.

Kata Kunci: Bantuan Hukum Litigasi, Pencurian dengan Pemberatan, Kasus Pidana

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Negara hukum merupakan suatu konsep yang menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk hak atas pembelaan dan pendampingan hukum dalam proses peradilan, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai korban tindak pidana. Salah satu wujud konkret dari pemenuhan hak atas keadilan tersebut adalah tersedianya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap sistem peradilan, tetapi menjadi instrumen penting dalam menjamin hak asasi manusia dan mewujudkan prinsip *fair trial*.

Pemberian bantuan hukum di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan akses bantuan hukum yang berkualitas dan profesional, terutama kepada kelompok rentan atau miskin yang terlibat dalam proses hukum. Namun demikian, efektivitas implementasi bantuan hukum, khususnya dalam konteks litigasi, masih menyisakan berbagai permasalahan, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang bersifat sensitif dan kompleks seperti tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹

Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, merupakan tindak pidana yang memiliki bobot hukum lebih berat dibanding pencurian

¹ Arief Gunawan and Fachri Bey, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Malam Hari Dalam Pasal 365 KUHP (Studi Putusan Nomor 19/Pid/B/220/Pn Jkt.Pst)," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 6, no. 2 (2024): 633–44.

biasa karena dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dalam rumah yang tertutup, atau dengan melibatkan lebih dari satu pelaku. Tindak pidana ini sering kali memicu respons hukum yang keras dari aparat penegak hukum dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku berasal dari kelompok masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki pemahaman hukum memadai serta kesulitan dalam membela diri secara layak di pengadilan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kasus pencurian dengan pemberatan terjadi di malam hari dalam situasi yang secara hukum dinilai sebagai kondisi yang memberatkan, misalnya terjadi di pekarangan rumah tertutup saat penghuni sedang beristirahat. Dalam kasus seperti ini, praduga tak bersalah kerap kali diabaikan, dan pembuktian yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuntut umum, justru tidak dilakukan secara optimal. Di sinilah peran bantuan hukum sangat krusial untuk menjamin bahwa proses litigasi berjalan adil dan sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan bahwa pemberian bantuan hukum secara litigatif belum sepenuhnya efektif. Berbagai kendala seperti keterbatasan jumlah advokat, minimnya koordinasi antara lembaga bantuan hukum dengan aparat penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya dalam proses hukum menjadi hambatan yang serius. Tidak jarang pula bantuan hukum hanya menjadi formalitas, di mana advokat yang mendampingi tidak terlibat secara substansial dalam pembelaan karena terbatasnya waktu, sumber daya, atau tekanan institusional.²

Studi kasus mengenai dugaan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di pekarangan rumah tertutup pada malam hari menjadi refleksi nyata dari kondisi tersebut. Kasus ini memperlihatkan bagaimana individu yang dituduh, yang berasal dari kalangan tidak mampu, mengalami ketimpangan akses terhadap keadilan. Meskipun negara telah menyediakan bantuan hukum, namun litigasi yang dijalankan tidak

² Chairunisa, Alfitra, and Mara Sutan Rambe, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Journal of Legal Research* 3, no. 2 (2021): 328.

menunjukkan efektivitas maksimal dalam membela hak-hak tersangka. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana litigasi bantuan hukum mampu menjamin hak atas pembelaan dan perlakuan yang adil bagi masyarakat miskin yang tersangkut perkara pidana berat?

Dengan latar belakang inilah, penting dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas litigasi bantuan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya yang terjadi pada malam hari. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana bantuan hukum dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan bantuan hukum, guna mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka merupakan cara yang mengandalkan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan utama pengumpulan data. Dalam metode ini, peneliti berusaha menggali dan memahami suatu isu atau fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap informasi yang telah tersedia dalam literatur. Tujuan utamanya bukan untuk menguji hipotesis secara statistik atau menarik kesimpulan yang bersifat umum, melainkan untuk menafsirkan makna, memahami konteks, serta mengeksplorasi persoalan secara lebih komprehensif.³

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Refika Aditama, 2018), 90.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus

Studi Kasus hukum pidana dengan dakwaan pencurian di waktu malam hari dengan tempat pekarangan rumah yang tertutup, dengan pendampingan litigasi bantuan hukum.

Judul Kasus: Dugaan Pencurian dengan Pemberatan di Pekarangan Rumah Tertutup pada Malam Hari

Tokoh Utama:

- a) Tersangka/Terdakwa: Sdr. Budi, seorang pengangguran berusia 28 tahun, tamatan SMP, tinggal di sebuah kontrakan di pinggiran kota Bandar Lampung.
- b) Korban: Bapak Surya, seorang pegawai swasta berusia 45 tahun, pemilik rumah dengan pekarangan tertutup di kawasan permukiman.
- c) Saksi: Ibu Rina (istri Bapak Surya).
- d) Penyidik: Petugas kepolisian dari Polresta Bandar Lampung.
- e) Jaksa Penuntut Umum (JPU): Seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- f) Hakim: Ketua dan anggota majelis hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- g) Pengacara Bantuan Hukum: Seorang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bandar Lampung.

Kronologi Kasus:

1. Kejadian: Pada suatu malam, sekitar pukul 02.00 WIB, Bapak Surya dan Ibu Rina terbangun karena mendengar suara berisik dari arah pekarangan belakang rumah mereka. Pekarangan belakang rumah Bapak Surya dikelilingi pagar tembok setinggi dua meter dengan pintu gerbang yang biasanya terkunci pada

malam hari. Bapak Surya kemudian mengintip dari jendela dan melihat seorang pria (kemudian diidentifikasi sebagai Sdr. Budi) sedang berusaha membawa sebuah sepeda motor matic miliknya yang terparkir di teras belakang. Bapak Surya segera berteriak dan berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan sepeda motor tersebut.

2. Pelaporan dan Penyelidikan: Bapak Surya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Petugas kepolisian segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), mencatat keterangan korban dan saksi (Ibu Rina yang juga melihat pelaku sekilas), serta mengumpulkan bukti-bukti seperti jejak kaki di pekarangan dan kerusakan pada kunci pagar. Beberapa hari kemudian, berdasarkan ciri-ciri yang diberikan korban dan informasi dari masyarakat, polisi berhasil mengamankan Sdr. Budi di sebuah tempat persembunyian di wilayah Bandar Lampung beserta sepeda motor milik Bapak Surya yang sudah diubah sedikit penampilannya.
3. Penangkapan dan Penyidikan: Sdr. Budi ditangkap dan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Dalam interogasi awal, Sdr. Budi mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor dari pekarangan rumah Bapak Surya pada malam hari. Ia mengaku masuk ke pekarangan dengan cara melompati pagar karena mengetahui pintu gerbang terkunci.
4. Permohonan Bantuan Hukum: Keluarga Sdr. Budi yang mengetahui penangkapannya dan menyadari ketidakmampuan mereka untuk menyewa pengacara, mencari informasi mengenai bantuan hukum gratis. Mereka kemudian menghubungi sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bandar Lampung dan mengajukan permohonan bantuan hukum untuk Sdr. Budi. Setelah melakukan asesmen dan menemukan bahwa Sdr. Budi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum (keterbatasan ekonomi), LBH menunjuk seorang advokat untuk mendampingi dan membela Sdr. Budi selama proses hukum.

5. Pendampingan di Tingkat Penyidikan: Advokat dari LBH segera menemui Sdr. Budi di tahanan Polresta. Advokat menjelaskan hak-hak Sdr. Budi sebagai tersangka, mendampingi selama proses pemeriksaan oleh penyidik, memastikan tidak ada tekanan atau intimidasi selama pemeriksaan, dan memberikan nasihat hukum. Advokat juga melakukan investigasi independen dengan mewawancarai Sdr. Budi secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kejadian dan latarbelakangnya.
6. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan: Setelah penyidikan dianggap cukup, polisi melimpahkan berkas perkara Sdr. Budi ke Kejaksaan Negeri Tanjung Karang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempelajari berkas perkara dan berpendapat bahwa terdapat cukup bukti untuk mendakwa Sdr. Budi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP (pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan dengan merusak atau memanjat).
7. Pendampingan di Tingkat Penuntutan: Advokat bantuan hukum terus mendampingi Sdr. Budi setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan. Advokat menerima salinan surat dakwaan dari JPU dan mempersiapkan pembelaan. Advokat berdiskusi dengan Sdr. Budi mengenai isi dakwaan dan menyusun strategi pembelaan yang akan diajukan di persidangan.
8. Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang: Proses persidangan dimulai dengan agenda:
 - a) Pembacaan Dakwaan: JPU membacakan surat dakwaan yang mendakwa Sdr. Budi melakukan pencurian dengan pemberatan.
 - b) Eksepsi (Keberatan Terdakwa): Advokat bantuan hukum mengajukan eksepsi yang berfokus pada kemungkinan adanya kekeliruan dalam penerapan pasal atau prosedur penyidikan. Namun, setelah mempertimbangkan tanggapan JPU, majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan persidangan dilanjutkan.

- c) Pemeriksaan Saksi-Saksi: JPU menghadirkan saksi-saksi, yaitu Bapak Surya dan Ibu Rina. Advokat bantuan hukum melakukan pemeriksaan silang untuk menggali lebih dalam kronologi kejadian, memastikan kejelasan identifikasi pelaku, dan menyoroti potensi adanya unsur yang meringankan. Misalnya, advokat mempertanyakan kondisi penerangan di pekarangan saat kejadian dan seberapa jelas saksi melihat pelaku.
- d) Pemeriksaan Terdakwa: Sdr. Budi memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dengan didampingi advokatnya. Sdr. Budi mengakui mengambil sepeda motor tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi akibat tidak memiliki pekerjaan. Ia juga menjelaskan bagaimana ia masuk ke pekarangan dengan melompati pagar.
- e) Pembacaan Tuntutan: JPU membacakan tuntutan pidana terhadap Sdr. Budi, menuntut pidana penjara selama 3 tahun. JPU berpendapat unsurunsur Pasa363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi.
- f) Pembacaan Pledoi (Nota Pembelaan): Advokat bantuan hukum mengajukan pledoi yang berisi argumentasi hukum dan fakta-fakta yang meringankan Sdr. Budi. Pledoi menekankan bahwa Sdr. Budi mengakui perbuatannya, motifnya adalah kesulitan ekonomi, sepeda motor berhasil dikembalikan, dan Sdr. Budi bersikap kooperatif selama proses hukum. Advokat memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan.
- g) Replik (Tanggapan JPU atas Pledoi): JPU memberikan tanggapan atas pledoi advokat, tetap berpegang pada tuntutanannya namun memberikan sedikit kelonggaran dalam pertimbangan hukuman.
- h) Duplik (Tanggapan Terdakwa atas Replik): Advokat bantuan hukum kembali memberikan tanggapan, memperkuat argumen dalam pledoinya dan menekankan penyesalan terdakwa.

9. Putusan Hakim: Setelah mempertimbangkan seluruh fakta, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan JPU, dan pledoi dari advokat bantuan hukum, majelis hakim membacakan putusan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa:

- a) Sdr. Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan subsidair. Majelis hakim berpendapat unsur "dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dan "pada waktu malam" terpenuhi, namun dengan mempertimbangkan fakta bahwa sepeda motor berada di teras belakang dan tidak ada kerusakan signifikan pada pagar, majelis hakim tidak sepenuhnya menyetujui unsur "merusak atau memanjat" sebagai pemberatan yang utama.
- b) Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Sdr. Budi.
- c) Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan (perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban) dan hal-hal yang meringankan (terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, sepeda motor telah dikembalikan, dan motifnya adalah kesulitan ekonomi).

10. Upaya Hukum: Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan sikap terhadap putusan tersebut.

- a) Sikap Terdakwa (Sdr. Budi): Setelah berdiskusi dengan advokat bantuan hukumnya mengenai isi putusan dan mempertimbangkan segala aspek, Sdr. Budi menyatakan menerima putusan majelis hakim. Pernyataan ini akan dicatat dalam berita acara persidangan.

- b) Sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU): Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan menerima putusan majelis hakim. Pernyataan ini juga akan dicatat dalam berita acara persidangan.

Akibat Hukum:

Dengan diterimanya putusan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tidak ada upaya hukum banding yang akan diajukan oleh kedua belah pihak. Jaksa Penuntut Umum akan segera melaksanakan putusan tersebut, dan Sdr. Budi akan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Peran Litigasi Bantuan Hukum dalam Kasus Ini:

1. Akses Keadilan: Sdr. Budi, yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, mendapatkan akses keadilan melalui pendampingan hukum gratis dari seorang advokat profesional.
2. Pembelaan yang Optimal: Advokat bantuan hukum memastikan hak-hak Sdr. Budi sebagai terdakwa terpenuhi, memberikan pembelaan yang terstruktur dan argumentatif, serta berusaha meringankan hukuman yang mungkin dijatuhkan.
3. Keseimbangan dalam Persidangan: Kehadiran advokat membantu menyeimbangkan kedudukan antara terdakwa dengan aparat penegak hukum, memastikan proses persidangan berjalan adil dan sesuai dengan hukum acara.
4. Advokasi untuk Keadilan: Advokat tidak hanya membela secara hukum, tetapi juga menyampaikan aspek-aspek kemanusiaan dan latar belakang terdakwa yang relevan dalam pertimbangan hakim.

Analisis Yuridis Tambahan:

- a) Pasal yang Didakwakan: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengatur tentang pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya, sedangkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengatur tentang pencurian yang dilakukan dengan merusak kunci, memecah, atau memanjat. Dakwaan kumulatif kedua pasal ini menunjukkan bahwa JPU melihat adanya unsur pemberatan dari waktu kejadian dan cara pelaku masuk ke pekarangan.

- b) Unsur-unsur Pasal: Dalam persidangan, JPU harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, yaitu:
- c) Mengambil barang sesuatu: Terbukti dengan pengakuan terdakwa dan ditemukannya sepeda motor korban pada terdakwa.
- d) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Sepeda motor tersebut milik Bapak Surya.
- e) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum: Pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil tanpa izin dan untuk kepentingan sendiri.
- f) Dilakukan pada waktu malam: Kejadian terjadi sekitar pukul 02.00 WIB.
- g) Dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya: Pekarangan belakang rumah Bapak Surya dikelilingi pagar tembok.
- h) Dilakukan dengan merusak kunci, memecah, atau memanjat: Terdakwa mengaku melompati pagar, yang dapat diinterpretasikan sebagai "memanjat" dalam konteks hukum. Namun, pembuktian adanya kerusakan kunci akan memperkuat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5.
- i) Dakwaan Subsidair: Kemungkinan adanya dakwaan subsidair (pasal alternatif yang lebih ringan, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa) akan memberikan pilihan bagi hakim jika mereka tidak sepenuhnya yakin dengan adanya unsur pemberatan "merusak atau memanjat".
- j) Pembuktian: Keterangan saksi korban, saksi istri korban, pengakuan terdakwa, dan barang bukti (sepeda motor) akan menjadi alat bukti utama dalam

persidangan. Jejak kaki dan kerusakan pada kunci (jika ada) juga menjadi bukti pendukung.

- k) Motif: Meskipun motif (kesulitan ekonomi) tidak menghilangkan unsur pidana, hal ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
- l) Pledoi: Pledoi dari advokat bantuan hukum akan fokus pada aspek-aspek yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa, pengembalian barang, kondisi ekonomi, dan permohonan hukuman yang proporsional.

Implikasi Putusan Hakim:

1. Putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan subsidair dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya tindak pidana pencurian, namun memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan mungkin kurang kuatnya pembuktian unsur pemberatan "merusak atau memanjat".
2. Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk mencapai keadilan restoratif, di mana kerugian korban telah dipulihkan (sepeda motor kembali) dan hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera tanpa menghancurkan masa depan terdakwa sepenuhnya.

Peran LBH Lebih Lanjut:

- a) Pendampingan Psikologis: Selain pendampingan hukum, LBH mungkin juga memberikan dukungan psikologis kepada terdakwa dan keluarganya selama proses hukum yang penuh tekanan.
- b) Bantuan Pasca-Persidangan: Jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara, LBH dapat memberikan informasi mengenai hak-hak narapidana dan program-program rehabilitasi.

- c) Advokasi Kebijakan: LBH juga dapat menggunakan kasus-kasus seperti ini sebagai bahan advokasi untuk mendorong kebijakan yang lebih baik terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan penanganan tindak pidana ringan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Konsep Bantuan Hukum Litigasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh keadilan. Dalam konteks litigasi, bantuan hukum mencakup pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan bahwa setiap tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa dipungut biaya.⁴

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, peran bantuan hukum menjadi sangat penting mengingat kompleksitas unsur pemberatan yang dapat berpengaruh terhadap lamanya pidana, khususnya jika dilakukan malam hari, di rumah tertutup, atau melibatkan lebih dari satu pelaku.⁵

Efektivitas Bantuan Hukum

Studi kasus pencurian di pekarangan rumah tertutup pada malam hari yang diteliti menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap keadilan bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi. Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang dilakukan, bantuan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat mampu memberikan pendampingan secara profesional dan proporsional selama proses hukum

⁴ Nanda Iskandar Zulkarnain, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis)," *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1 (2022): 09–21, <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.106>.

⁵ Zainudin Hasan et al., "Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 241–55, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>.

berlangsung. Dalam hal ini, bantuan hukum terbukti efektif dalam: (1) mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, karena kehadiran advokat membatasi potensi pelanggaran hak-hak tersangka; (2) Memberikan edukasi hukum kepada tersangka dan keluarganya mengenai hak-hak dasar selama proses peradilan; (3) memastikan adanya pembelaan yang layak, seperti permintaan agar terdakwa mendapatkan keringanan hukuman dengan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan (misalnya: pertama kali melakukan, ada tekanan ekonomi, dan adanya niat mengembalikan barang).⁶

Meski demikian, efektivitas litigasi bantuan hukum tidak lepas dari berbagai hambatan. Dari hasil wawancara dengan pihak LBH dan penegak hukum, ditemukan beberapa kendala seperti: (1) Kurangnya jumlah advokat dibanding jumlah perkara, sehingga proses pendampingan terkadang tidak optimal; (2) kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak memperoleh bantuan hukum, yang menyebabkan banyak tersangka tidak langsung mengakses layanan tersebut; (3) adanya stigma terhadap penerima bantuan hukum, yang dianggap sebagai “tersangka pasti bersalah”, sehingga pendampingan hukum terkadang dipandang sebelah mata.

Dalam studi kasus pencurian malam hari di pekarangan rumah tertutup ini, peran bantuan hukum sangat sentral dalam menegakkan prinsip equality before the law. Keberadaan pendamping hukum membantu tersangka untuk mendapatkan keadilan secara proporsional, tanpa diskriminasi. Bantuan hukum juga berhasil mengubah perspektif hakim dalam melihat latar belakang sosial ekonomi tersangka sehingga vonis yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Berdasarkan studi ini, efektivitas litigasi bantuan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan di malam hari dinilai cukup tinggi apabila diberikan secara profesional, konsisten, dan dilakukan sejak awal proses hukum.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan: (1) penguatan peran LBH dan perluasan cakupan bantuan hukum secara merata di daerah; (2) sosialisasi hak atas

⁶ M Lutfi Chakim, *Hukum Adat* (Jakarta: Akademika Presindo, 2023), 98.

bantuan hukum kepada masyarakat terutama di wilayah pedesaan; (3) pelatihan berkala untuk advokat bantuan hukum agar responsif terhadap dinamika hukum terbaru.⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa litigasi bantuan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di malam hari menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam menjamin hak-hak hukum tersangka, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan sejak tahap awal proses peradilan mulai dari penyidikan hingga persidangan—berperan penting dalam memastikan bahwa tersangka memperoleh pembelaan yang adil dan proporsional.

Studi kasus pencurian dengan pemberatan di pekarangan rumah tertutup pada malam hari menunjukkan bahwa kehadiran pendamping hukum mampu meminimalkan potensi pelanggaran prosedur hukum, memberikan edukasi hukum kepada tersangka, serta mendorong terwujudnya proses peradilan yang transparan dan akuntabel. Bantuan hukum juga berhasil menekankan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari pelaku kepada majelis hakim, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam putusan akhir.

Namun demikian, efektivitas litigasi bantuan hukum masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan jumlah advokat, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum, serta kurangnya dukungan kelembagaan dalam menjamin ketersediaan bantuan hukum secara menyeluruh.

⁷ A Manurung, “Analisis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dan Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 919/Pid. B/2022/PN Jkt ...,” *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 333–42, <https://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16689%0Ahttps://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/16689/5370>.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan peran bantuan hukum dalam perkara pidana khususnya kasus pencurian dengan pemberatan, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, serta pemerintah dalam hal penyediaan layanan hukum yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslami, Fajar Ammar Ikhsanuddin Al. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana.” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (1992): 350–64.
- Chairunisa, Alfitra, and Mara Sutan Rambe. “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.” *Journal of Legal Research* 3, no. 2 (2021): 328.
- Chakim, M Lutfi. *Hukum Adat*. Jakarta : Akademika Presindo, 2023.
- Fransiskus, Dedy, and Diding Rahmat. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Sukabumi.” *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi* 1, no. 1 (2024): 22–32.
- Gunawan, Arief, and Fachri Bey. “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Malam Hari Dalam Pasal 365 KUHP (Studi Putusan Nomor 19/Pid/B/220/Pn Jkt.Pst).” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.* 6, no. 2 (2024): 633–44.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.
- . *Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.

- . *Sistem Peradilan Pidana*. Jawa Tengah : CV. Alinea Edumedia, 2023. Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen* 2, no. 3 (2023): 375–80. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri Evandra. “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138– 50. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.
- Hasan, Zainudin, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan, and Arya Dwi Yuda. “Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 241–55. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>.
- Manurung, A. “Analisis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dan Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 919/Pid. B/2022/PN Jkt” *Yustisi* 11, no. 2 (2024):333–42. <https://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16689%0A>
- Maryadi, Hasnah Aziz, Bambang Mardisentosa. “Analisis Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Yang Dilakukan Pada Malam Hari Mengambil Barang Yang Bukan Hak Milik.” *Jurnal Pemandhu* 5, no. 1 (2024): 204.
- Nanda Iskandar Zulkarnain. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 694/Pid.B/2021/PN Kis).” *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 1 (2022): 09–21. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.106>.
- Silalahi, Lusiani, and Tri Reni Novita. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan Nomor 1271 / Pid . B / 2023 / PN Lbp Fakultas Hukum , Program Studi Ilmu Hukum ,

Universitas Muslim Nusantara Al- Kata Kunci : Tindak Pidana , Pencurian , S.”
Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 4 (2024): 11–28.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Refika Aditama, 2018.

Zhasadoma, Ravinska Audina, and Budi Setiyanto. “Tinjauan Terhadap
Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh
Anak.” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 4, no. 1
(2014): 95–103.